



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

MEGAWANA; jenis kelamin perempuan, lahir di Suralaga Lombok Timur, tanggal 01 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 01 Maret 2023 di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa nama Ayah Pemohon adalah H. MUSIB sedangkan ibu Pemohon bernama INAQ TUR;
2. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan Nomor Induk Kependudukan 5201124107730314 atas nama MEGAWANA Lahir di Suralaga Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 1973;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 5203132211100001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23-08-2022 tertulis nama Pemohon yang sebenarnya adalah MEGAWANA Lahir di Suralaga Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 1973;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-18112022-0009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 18-10-2022 nama Pemohon MEGAWANA Lahir di Suralaga Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 1973;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id nomor A 8365554 tertanggal 20 Juni 2014 nama Pemohon tertulis MUNAMEGA MUSIF ALIP lahir di Suralaga, Tanggal 7 Juli 1969;

6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan yang tercantum pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis MEGAWANA Lahir di Suralaga Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 1973, sedangkan identitas pada Paspur nomor A 8365554 tertulis MUNAMEGA MUSIF ALIP lahir di Suralaga, Tanggal 7 Juli 1969 terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi;
7. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah MEGAWANA Lahir di Suralaga Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 1973 bukan MUNAMEGA MUSIF ALIP lahir di Suralaga, Tanggal 7 Juli 1969;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon bersama Kuasanya hadir dipersidangan dan selanjutnya setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diperbaiki dari Surat Pemohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5201124107730314 atas nama Megawana, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5203132211100001, dikeluarkan tanggal 23 -08-2022, atas nama Kepala keluarga H Kamarudin, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-18112022-0009 atas Megawana, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Paspur atas nama MUNAMEGA MISIF ALI No. A 8365554 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Saksi H. HUSPI;

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Megawana;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1973;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon bernama Haji. Musip dan Inaq Tur;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ada masalah nama, tanggal dan tahun lahirnya tidak sesuai dengan Paspor;
- Bahwa benar di Paspor Pemohon atas nama MUNAMEGA MUSIF ALIP lahir tanggal 7 Juli 1969;
- Bahwa benar Pemohon pada waktu berangkat ke luar negeri dibuatkan Paspor oleh Biro Jasa Tenaga Kerja;
- Bahwa benar Saksi mengetahui nama, tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya dari KTP Pemohon karena saksi pernah bertugas sebagai anggota KPPS dan pendataan pemilihan Kepala Dusun;
- Bahwa benar Pemohon sudah pernah pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja ke Negara Arab Saudi dan sekarang ini Pemohon akan membuat Paspor untuk pergi ibadah umroh;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Haji Kamaruddin;

2. Saksi FAUZIN ;

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Megawana;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1973;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon bernama Haji. Musip dan Inaq Tur;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ada masalah nama, tanggal dan tahun lahirnya tidak sesuai dengan Paspor;
- Bahwa benar di Paspor Pemohon atas nama MUNAMEGA MUSIF ALIP lahir tanggal 7 Juli 1969;
- Bahwa benar Pemohon pada waktu berangkat ke luar negeri dibuatkan Paspor oleh Biro Jasa Tenaga Kerja;
- Bahwa benar mengetahui nama, tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya dari KTP, Kartu Keluarga dan Kartu BLT pada saat pendataan bantuan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah pernah pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja ke Negara Arab Saudi dan sekarang ini Pemohon akan membuat Paspor untuk pergi ibadah umroh;

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mempertegas identitas Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon menyangkut nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. HUSPI dan FAUZIN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide P-3), dan Paspor (vide P-4) pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon lahir di Suralaga tanggal 1 Juli 1973, yang artinya bahwa Pemohon benar tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun tersebut dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama MEGAWANA jenis kelamin perempuan, lahir di Suralaga Lombok Timur, tanggal 1 Juli 1973,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan alat bukti kelahiran (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah MUNAMEGA MUSIF ALIP, lahir di Suralaga pada tanggal 07 Juli 1969. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati identitas Pemohon di surat permohonan sudah sama dengan data kependudukan yang Pemohon miliki (P-1, P-2, dan P-3) dan dipertegas oleh Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa terhadap adanya perbedaan identitas menyangkut nama, tanggal, bulan dan tahun dari Pemohon didalam Paspornya, tidak diketahui penyebab kekeliruan/kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah MEGAWANA lahir di Suralaga Lombok Timur, tanggal 01 Juli 1973, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4), tertulis dan terbaca MUNAMEGA MUSIF ALIP, lahir di Suralaga pada tanggal 07 Juli 1969, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1, P-2, dan P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4), yaitu tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SALIM MA'RIP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SALIM MA'RIP

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)